



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 11/PID/2016/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Dona Sri Rekana Als Dona Binti Satiman;
2. Tempat lahir : Alur Manis.
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/4 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rahmad Kampung Alur Manis Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : SMA (kelas III);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Effendi als Fendi bin Sabar;
2. Tempat lahir : Kampung Landuh;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/11 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rahmad Kampung Alur Manis Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : SMA (kelas III);

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;

Hal 1 dari hal 12 Pidana Nomor : 11/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;

d. Hakim tidak melakukan penahanan;

Terdakwa II tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TIPIKOR tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 03 Mei 2016. Nomor: 04/Pid.Sus.Anak/2016/PN- Ksp, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dakwaan Jaksa penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 01 April 2016 No.Reg Perk.: PDM-34/K.Simp/Euh.2/03/2016, sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa DONA SRI REKANA Als DONA Binti SATINAN bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Als FENDI Bin SABAR, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 13.³⁰ Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2016 bertempat di dalam perkarangan SMA N 1 Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang, atau di tempat lain setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang ***“mengambil sesuatu barang, sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy, warna merah putih, nomor rangka MH1JFW115FK268157, nomor mesin JFW1E269314, Bl 3083 UX, milik saksi ANGGI AUDILA Binti NASRUL EFENDI bersama - sama dengan sdr MUHAMMAD EFENDI Als FENDI Bin SABAR dengan cara bersekutu”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 7.³⁰ Wib ketika Terdakwa DONA SRI REKANA Als DONA Binti SATINAN bersama pacarnya yakni saksi MUHAMMAD HANAFI Als HANAFI Bin ZUHROL FUAD sedang pergi kesekolah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa DONA yaitu sepeda motor Scopy warna merah putih BL 2319 UX, dalam perjalanan menuju ke sekolah Terdakwa DONA dan saksi HANAFI

Hal 2 dari hal 12 Pidana Nomor : 11/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dari sepeda motor yang mereka kendaraai sehingga Terdakwa DONA dan sdr HANAFI memutuskan untuk tidak masuk sekolah pada hari itu dan mereka pergi jalan-jalan, kemudian sekitar pukul 12.³⁰ Wib Terdakwa DONA dan saksi HANAFI pergi kekampung Landuh untuk makan somai, selanjutnya ketika Terdakwa DONA dan saksi HANAFI sedang berada dikampung Landuh tersebut tiba-tiba Terdakwa DONA berkata kepada saksi HANAFI “kita ambil sepeda motor yuk di SMA 1 biar bisa menukar kap yang pecah itu”. lalu sdr HANAFI bilang “nanti ketahuan” kemudian dijawab oleh Terdakwa DONA “kalo ketahuan kita kenak sama-sama” lalu selanjutnya setelah sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian saksi HANAFI langsung menghubungi teman sekolahnya yaitu Terdakwa EFFENDI melalui pesan singkat (SMS) dan menanyakan apakah disekolah ada sepeda motor Honda scopy warna merah putih, apakah dikunci stang, enak gak ngeluarinnya pen”, lalu dibalas oleh Terdakwa EFFENDI “ada, enak ngeluarinnya tu”, mendapat jawaban sms tersebut saksi HANAFI bersama DONA langsung berangkat menuju SMA 1 Kejuruan Muda dan setibanya disana Terdakwa DONA bersama saksi HANAFI menunggu didepan sekolah sampai murid kelas III pulang semua, dan setelah murid kelas III sudah pulang semua, kemudian saksi HANAFI bertemu dengan Terdakwa Effendi, lalu saksi HANAFI bersama dengan Terdakwa EFFENDI masuk kedalam perkarangan SMA 1 Kejuruan Muda untuk melihat sepeda motor yang akan mereka ambil tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa DONA juga menyusul dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan langsung memarkirkan sepeda motornya disebelah sepeda motor Scopy yang akan dicuri tersebut selanjutnta tanpa seizing dan sepengetahuan korban kemudian Terdakwa DONA langsung membawa sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh saksi HANAFI yang ikut menyorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik EFFENDI, sedangkan sepeda motor Scopy milik Terdakwa DONA oleh yang bersangkutan ditipkannya kepada Terdakwa EFFENDI; Bahwa, setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut DONA dan saksi

Hal 3 dari hal 12 Pidana Nomor : 11/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANAFI langsung pergi ke Dusun Batu Delapan Kampong Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa setelah berada di Dusun Batu Delapan Kampong Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang kemudian saksi HANAFI mengirim SMS kepada temannya yaitu Saksi HARIS Al ADAWI Als HARIS Als BARIS untuk membawakan kunci-kunci dan tidak lama kemudian saksi HARIS Al ADAWI Als HARIS Als BARIS datang bersama dengan saksi TUHERI SULTAN PRATAMI Als HERI dengan membawa 1 (satu) buah goni yang berisi kunci-kunci, kemudian saksi HANAFI langsung membongkar sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut dengan dibantu oleh saksi TUHERI SULTAN PRATAMI Als HERI, namun karena ada baut yang tidak bisa dibuka lalu Terdakwa DONA bersama saksi HANAFI mencari Kunci lain dan saksi HANAFI memasang kembali semua baut yang telah saksi HANAFI buka tersebut, dan pada saat itu saksi HANAFI hanya berhasil memindahkan tutup kenalpot selanjutnya setelah berhasil memindahkan tutup knalpot sepeda motor tersebut tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman dan langsung menangkapnya Terdakwa DONA dan teman-teman Terdakwa berikut sepeda motor milik sdr HANAFI dan sepeda motor yang telah dicuri tersebut langsung dibawa ke Polres Aceh Tamiang;

- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa, korban ANGGI AUDILA Binti NASRUL EFFENDI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 jo pasal 81 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Terdakwa Anak;-----

Menimbang Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal **26 April 2016**. No:Reg.Perk:PDM-34/K.Simp/Euh.2/03/2016, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa I DONA SRI REKANA Als DONA Binti SATIMAN bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD EFENDI Als FENDIi Bin

Hal 4 dari hal 12 Pidana Nomor : 11/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana jo. Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2012;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DONA SRI REKANA Als DONA Binti SATIMAN bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD EFENDI Als FENDI Bin SABAR berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scopy, warna merah putih, nomor rangka MHJFW115FK268157, nomor mesin JFW1E1269414, BL 3083 UX;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan sepeda motor nomor SK/R2-192579/XII/2015/STNK tanggal 29 Desember 2016;
 - 1 (satu) set kunci sepeda motor ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scopy, warna merah putih, Nopol 4277 FO, nomor rangka MHJFW117FK266717, nomor mesin JFW1E1260399 ;
 - 1 (satu) sepeda motor vega zr warna putih hitam dengan nomor polisi Zainuddin;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung dua/Samsungf type galaxy grand Prime warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp. Nokia Type 105 warna hitam;
 - 2 (dua) buah goni pelastik berisi:
 - 12 kunci pas;
 - 9 kunci ring;
 - 2 tang ;
 - 11 obeng;
 - 1 martil;
 - 1 kunci besi;

Hal 5 dari hal 12 Pidana Nomor : 11/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 karet leher karbu;
- 1 besi dayungan sepeda;
- 9 besi panjang ukuran \pm 15-25 cm;
- 1 besi plat kereta;
- 1 besi pegangan belakang kereta;
- 1 alat penyetel gergaji;
- 1 besi kopong;

Dipergunakan Dalam perkara atas nama MUHAMMAD HANAFI Alias HANAFI Bin ZUHRO FUAD;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 03 Mei 2016 Nomor: 04/ Pid. Sus.Anak/2016/PN- Ksp, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa I. DONA SRI REKANA Als DONA Binti SATIMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin SABAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian secara Bersama-sama “ sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. DONA SARI REKANA Als DONA Binti SATIMAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 6 dari hal 12 Pidana Nomor : 11/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scopy, warna merah putih, nomor rangka MHJFW115FK268157, nomor mesin JFW1E1269414, BL 3083 UX;
- 1 (satu) lembar surat keterangan sepeda motor nomor SK/R2-192579/XII/2015/STNK tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) set kunci sepeda motor ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scopy, warna merah putih, Nopol 4277 FO, nomor rangka MHJFW117FK266717, nomor mesin JFW1E1260399 ;
- 1 (satu) sepeda motor vega zr warna putih hitam dengan nomor polisi Zainuddin;
- 1 (satu) unit Hp Samsung dua/Samsungf type galaxy grand Prime warna putih;
- 1 (satu) unit Hp. Nokia Type 105 warna hitam;
- 2 (dua) buah goni pelastik berisi:
- 12 kunci pas;
- 9 kunci ring;
- 2 tang ;
- 11 obeng;
- 1 martil;
- 1 kunci besi;
- 1 karet leher karbu;
- 1 besi dayungan sepeda;
- 9 besi panjang ukuran \pm 15-25 cm;
- 1 besi plat kereta;
- 1 besi pegangan belakang kereta;
- 1 alat penyetel gergaji;
- 1 besi kopong;

Dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 7 dari hal 12 Pidana Nomor : 11/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan minta banding dihadapan AZMEILIZA AMINUDDIN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 09 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 01/Akta. Pid.Anak/2016/PN- Ksp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang kepada para Terdakwa masing- masing pada tanggal 12 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 23 Mei 2016, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 24 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada para Terdakwa masing- masing pada tanggal 25 Mei 2016, Nomor : 04/ Pid.sus.Anak/2016/PN- Ksp ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing- masing tanggal 02 J u n i 2016 Nomor: 01/Akta. Pid.Anak/2016/PN- Ksp ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 03 Mei 2016 Nomor : 04/Pid.Sus.Anak/2016/PN- Ksp, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal- hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya hanya merupakan pengulangan dari hal- hal yang terjadi dalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tinghkat pertama bahwa Terdakwa- Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian secara bersama- sama”***

Hal 8 dari hal 12 Pidana Nomor : 11/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang didakwakan kepada Terdakwa- Terdakwa dengan demikian pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat dan meresahkan masyarakat maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa- Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan tingkat banding hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa terlalu ringan dan kurang proporsional adalah adil apabila Terdakwa- Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 03 Mei 2016. Nomor : 04/Pid.Sus.Anak/2016/PN- Ksp harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa- Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka diperintahkan untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 03 Mei 2016 Nomor : 04/Pid.Sus.Anak/2016/PN- Ksp, yang dimintakan banding tersebut

Hal 9 dari hal 12 Pidana Nomor : 11/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Para Terdakwa I. DONA SRI REKANA Als DONA Binti SATIMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin SABAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian secara Bersama-sama “ sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DONA SRI REKANA Alias DONA Binti SATIMAN, dan Terdakwa II MUHAMMAD EFFENDI Alias FENDI Bin SABAR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan, dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. Dona Sri Rekana Alias Dona Binti Satiman dikurangkakan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetpakan supaya Terdakwa- Terdakwa di tahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scopy, warna merah putih, nomor rangka MHJFW115FK268157, nomor mesin JFW1E1269414, BL 3083 UX;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan sepeda motor nomor SK/R2-192579/XII/2015/STNK tanggal 29 Desember 2016;
 - 1 (satu) set kunci sepeda motor ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scopy, warna merah putih, Nopol 4277 FO, nomor rangka MHJFW117FK266717, nomor mesin JFW1E1260399 ;

Hal 10 dari hal 12 Pidana Nomor : 11/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu) sepeda motor vega zr warna putih hitam dengan nomor polisi Zainuddin;
- 1 (satu) unit Hp Samsung dua/Samsungf type galaxy grand Prime warna putih;
- 1 (satu) unit Hp. Nokia Type 105 warna hitam;
- 2 (dua) buah goni pelastik berisi:
- 12 kunci pas;
- 9 kunci ring;
- 2 tang ;
- 11 obeng;
- 1 martil;
- 1 kunci besi;
- 1 karet leher karbu;
- 1 besi dayungan sepeda;
- 9 besi panjang ukuran \pm 15-25 cm;
- 1 besi plat kereta;
- 1 besi pegangan belakang kereta;
- 1 alat penyetel gergaji;
- 1 besi kopong;

Dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari : S E L A S A, tanggal 21 Juni 2016 , oleh kami: Hj. HASMAYETTI, SH.MHum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH dan ARDI DJOHAN, SH. masing- masing Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 17 J u n i 2016,

Hal 11 dari hal 12 Pidana Nomor : 11/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 11/Pen.Pid/2016/PT.BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat **banding**, putusan mana pada Hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh : SAYED MAHFUD, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH

d.t.o

2. ARDI DJOHAN, SH.

KETUA MAJELIS

d.t.o

Hj. HASMAYETTI, SH.M.Hum

PANITERA PENGANTI

d.t.o

SAYED MAHFUD, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. SAID SALEM, SH.MH
19620616 198503 1 006



Salinan yang sama bunyinya oleh :

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T. T A R M U L I, SH
19611231 1985 30 1029

Hal 13 dari hal 12 Pidana Nomor : 11/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari hal 12 Pidana Nomor : 11/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14